



DAFTAR ISI

I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	2
1.3	Tujuan	2
1.4	Manfaat	2
	TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1	Pengertian Akuntansi	3
2.2	Standar Akuntansi Pemerintah	3
2.3	Laporan Keuangan Daerah	4
2.4	Karakteristik Laporan Keuangan	4
2.5	Jenis Laporan Keuangan SKPD	5
III	METODE	7
3.1	Lokasi dan Waktu PKL	7
3.2	Metode Pengumpulan Data	7
IV	KEADAAN UMUM PERUSAHAAN	8
4.1	Keadaan Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	8
4.2	Visi dan Misi	8
4.3	Struktur Organisasi	8
	HASIL DAN PEMBAHASAN	10
5.1	Tahapan dalam Penerapan Akuntansi Akrual di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	10
5.2	Laporan Keuangan yang Dihasilkan dalam Menggunakan Pencatatan Akuntansi Berbasis Akrual	12
5.3	Dampak yang Dihasilkan dari Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual	16
5.4	Strategi dalam Menghadapi Kendala yang Dihasilkan dari Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual	17
	SIMPULAN DAN SARAN	19
6.1	Simpulan	19
6.2	Saran	19
	DAFTAR PUSTAKA	20
	LAMPIRAN	21
	RIWAYAT HIDUP	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	8
---	---	---

Daftar Lampiran

1	Pertanyaan wawancara dengan Ketua Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor	22
2	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pendapatan dan SKPD 2020	23
3	Netaca SKPD 2020	24
4	Laporan Operasional (LO)	26
5	Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.